

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender di Indonesia secara eksplisit menggunakan istilah *bid rigging* dalam ketentuan Pasal 22 UU Persaingan Usaha (frasa “persekongkolan dalam tender”). Sedangkan di Australia tidak secara tegas menggunakan istilah *bid rigging*, tetapi secara tersirat dalam ketentuan *section 45AD(3)(c)* mencerminkan larangan terhadap persekongkolan dalam tender dengan menuturkan wujud konkret perbuatan yang dilarang. Selain itu, dalam hukum persaingan usaha Indonesia mengenal adanya persekongkolan vertikal (sebagaimana tertera pada Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender), sedangkan di Australia tidak mengenal adanya persekongkolan vertikal. Kemudian, Pendekatan yang digunakan pada keduanya, secara normatif menunjukkan perbedaan, di mana Indonesia mencerminkan *rule of reason* sedangkan di Australia menerapkan pendekatan *per se illegal*. Indonesia memberlakukan pedoman untuk mendeteksi persekongkolan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan pedoman yang diberlakukan Australia. Meskipun pedoman yang digunakan di Australia terlihat lebih sederhana, terdapat intrumen lainnya dalam membantu mengungkap persekongkolan dalam tender, yakni *immunity program*.

Kedua, terdapat pendekatan yang berbeda dalam mengatur mengenai kaidah sanksi dipengaruhi oleh kewenangan lembaga dalam menangani persekongkolan dalam tender. Di Australia terdapat pemisahan kewenangan antara lembaga yang mengawasi dan menyelidiki persekongkolan dalam tender dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara. Dalam hal ini, ACCC sebagai komisi pengawas persaingan usaha yang merupakan lembaga administratif hanya memiliki kewenangan untuk

mengawasi dan menyelidiki dugaan adanya pelanggaran saja, sedangkan kewenangan untuk memutus perkara dan menjatuhkan sanksi tetap ada pada pengadilan. Sedangkan di Indonesia, KPPU sebagai komisi pengawas memainkan peran ganda walaupun sebenarnya ia merupakan lembaga administratif, yakni untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran (dugaan persekongkolan dalam tender) serta memutus apakah benar telah terjadi persekongkolan dalam tender. Hal tersebut menjadikan adanya limitasi jenis sanksi yang dapat diberlakukan, hanya sebatas pada sanksi administratif saja, sebab kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana seharusnya tetap berada pada negara yang dilaksanakan oleh pengadilan. Faktor lainnya yang mempengaruhi ketentuan sanksi di Indonesia dan Australia juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Di Indonesia, ketentuan sanksi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan mengundangkan UU Cipta Kerja, sehingga pengaturan sanksi administratif menghindarkan citra buruk pelaku usaha di Indonesia terhadap investor (tidak memiliki rekam jejak sanksi pidana). Sedangkan di Australia, keberadaan sanksi pidana ternyata dipengaruhi oleh kondisi politik yang terjadi di Australia, sebagai janji kampanye dari partai buruh dan partai konservatif.

Ketiga, besaran sanksi yang diatur dapat berpengaruh terhadap kesuksesan mendeteksi persekongkolan dalam tender. Sanksi yang sifatnya lebih berat memang memungkinkan mencegah terjadinya persekongkolan dalam tender sebab peran sanksi yang membuat pelaku usaha takut untuk melakukan pelanggaran. Akan tetapi, di sisi yang lain, semakin besar sanksi yang diatur juga mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat persekongkolan dalam tender, pihak-pihak tersebut akan semakin berhati-hati untuk mempertahankan persekongkolan agar tidak mudah diketahui oleh penegak hukum. Meskipun demikian, *immunity program* di Australia dapat menjadi solusi untuk mengimbangi besarnya sanksi yang berlaku di sana

dengan perilaku individu dalam persekongkolan. Artinya, walaupun sanksinya besar, adanya kemungkinan keringanan sanksi terhadap pelaku persekongkolan diharapkan dapat mendeteksi perilaku individu yang semakin berhati-hati dalam melaksanakan persekongkolannya.

V.2. Saran

Penulis merekomendasikan agar terdapat perumusan kembali terkait kewenangan KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha sehingga hanya dibatasi pada kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan saja, tanpa adanya kewenangan untuk memutus perkara. Dengan adanya pemisahan kewenangan untuk menyelidiki dengan memutus perkara dapat membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku persekongkolan dalam tender. Sekalipun tidak terdapat pemisahan kewenangan KPPU, setidaknya pengaturan besaran sanksi denda administratif juga dapat dipertimbangkan kembali sehingga tidak menimbulkan kesan lebih menguntungkan pelaku persekongkolan, dengan catatan diberlakukan juga kebijakan yang serupa dengan *immunity policy*, mengingat besaran sanksi berjalan sejajar dan beriringan dengan tingkat kehati-hatian pelaku persekongkolan. Sehingga dengan sanksi yang besar juga harus diiringi dengan kompensasi berupa keringanan sanksi sebagaimana yang ada dalam *immunity policy*. Tak hanya itu, diperlukan juga perumusan kembali ketentuan Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang mencerminkan pendekatan *per se illegal* terhadap larangan persekongkolan dalam tender sehingga terdapat keselarasan dengan putusan-putusan KPPU terhadap persekongkolan dalam tender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Tri Anggraini., *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per Se Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Amiruddin & Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Beaton-Wells, Caron & Fisse, Brent., *Australian Cartel Regulation: Law, Policy, and Practice in an International Context*, Cambridge University Press, New York, 2011.
- Bruce, Alex., *Australian Competition Law 3rd Edition*, LexisNexis Butterworths, Australia, 2018.
- Garner, Bryn A., *Black's Law Dictionary 8th Edition*, Thomson West, Minnesota, 2008.
- Harper, Ian., et. al., *Competition Policy Final Report*, Creative Commons Attribution 3.0, Australia, 2015.
- Miller, Russel V., *Miller's Australian Competition Law and Policy Third Edition*, Thomson Reuters (Professional) Australia, Sydney, 2018.
- Mustafa Kamal Rokan., *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Saifullah., *Tipologi Penelitian Hukum*, Intelegensia Media, Malang, 2015.
- Weishaar, Stefan E., *Cartels, Competition and Public Procurement: Law and Economics Approaches to Bid Rigging*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2013.
- Wood, Geoff., et. al., *Government Procurement Review*, Law Business Research, London, 2018.

Jurnal

Acharyya, Indrajit., *Bid Rigging and Its' Interplay with Anti-Trust Law*, 30 Educational Administration: Theory and Practice, 2024.

Bouckaert, Jan & Moer, Geert Van., *Joint Bidding and Horizontal Subcontracting*, 76 Forthcoming International Journal of Industrial Organization, 2021.

Gleshya Regita Putri My Made., *Penerapan Sanksi Daftar hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Persepektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, 2 Jurnal Dharmasisya, 2022.

Hanif Nur Widhiyanti., *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)*, 8 Jurnal Arena Hukum, 2015.

Harrington, Joseph E., *A Theory of Tacit Collusion*, Working Paper No. 588, John Hopkins University, 2012.

Hendra., et. al., *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inkluif Provinsi Sumatera Utara*, 8 Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2019.

Huschelrath, Kai., *Economic Approaches to Fight Bid Rigging*, 4 Journal of European Competition Law & Practice, 2013.

I Ketut Karmi Nurjaya., *Peranan KPPU dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 9 Jurnal Dinamika Hukum, 2009.

Imhof, David., *Detecting Bid-Rigging Cartels with Descriptive Statistics*, 15 Journal of Competition Law & Economics, 2019.

Jordan, Sarah & Joshua, Julian M., *Combinations, Concerted Practices, and Cartels; Adopting the Concept of Conspiracy in European Community Competition Law Symposium on European Competition Law*, 24 Northwestern Journal of International Law & Business, 2004.

Kadek Erliana Putri 7 I Made Dedy Priyanto., *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli*, 11 Jurnal Kertha Semaya, 2023.

Mahon, Rianne & McBride, Stephen., *Standardizing and Disseminating Knowledge: the Role of the OECD in Global Governance*, 1 European Political Science Review, 2009.

Mochammad Abizar., et. al., *4 Implementation of Indirect Evidence on Tender Conspiracy in the Construction Services: How to Prove it*, 2020.

Musa Darwin Pane., *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, 24 Jurnal Media Hukum, 2017.

Ningrum Natasya & Mahmud Siregar., *Correlation Between Competition Law Cases and Corruption (Case Study: Indonesia)*, 46 Advances in Economics, Business and Management Research, 2017.

Ratno Lukito., *Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, 5 Undang: Jurnal Hukum. (2022)

Rivaldi., et. al., *Rekonstruksi Pemberantasan Kartel Melalui Leniency Program dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, 4 Jurnal Setudia Legalia, 2023.

Sastyo Aji Darmawan., *Mendeteksi Persekongkolan dari Pola Penawaran Harga*, 1 Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JBPJ), 2022.

Synder, Edward A., *the Effect of Higher Criminal Penalties on Antitrust Enforcement*, 33 the Journal of Law & Economics, 1990.

Titis Anindiyajati., *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Terhadap Praktek Persekongkolan Tender*, 15 Jurnal Konstitusi, 2018.

Internet

Anonim., *Kupas Tuntas Konsep Value for Money Sektor Publik*, diakses pada April 2024. <https://www.pengadaan.web.id/2019/01/konsep-value-for-money.html>.

Australian Competition and Consumer Commission., *Cartels Deterrence and Detection*, diakses pada Mei 2024. https://www.accc.gov.au/system/files/1646_Cartels%20deterrence%20and%20detection-a%20guide%20for%20government%20procurement%20professionals_FA.pdf.

Julian Clarke., *Norcast, S.ar.L v Bradken Limited*, diakses pada Maret 2024.
<https://www.australiancompetitionlaw.info/cases/norcast-v-bradken>.

Julie Clarke., *Australian Competition Law Overview*, diakses pada Mei 2024.
<https://www.australiancompetitionlaw.info/law/overview>.

Kementerian Keuangan R.I., *Value for Money (VfM)*, diakses pada Mei 2024.
<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm>.

Kementerian Luar Negeri R.I., *Menkeu RI: Komitmen Indonesia Menjadi Anggota OECD Sudah Bulat!*, diakses pada Mei 2024.
<https://kemlu.go.id/paris/id/news/26807/menkeu-ri-komitmen-indonesia-menjadi-anggota-oecd-sudah-bulat#:~:text=Hubungan%20kerja%20sama%20OECD%20dengan,Asia%20regional%20program%20sejak%202014>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I., *Indonesia Resmi Bergabung di Komite Persaingan OECD*, diakses pada Mei 2024.
<https://kppu.go.id/blog/2023/06/indonesia-resmi-bergabung-di-komite-persaingan-oecd/>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I., *Laporan Lima Tahunan 2019-2023*, diakses pada Juni 2024. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Lima-Tahun-KPPU-2018-2023.pdf>.

UNSW., *Cartel Immunity/Leniency: the Truth, the Whole Truth*, Centre for Law Markets and Regulation, diakses pada Maret 2024. *Cartel Immunity/Leniency: the Truth, the Whole Truth*,
<https://clmr.unsw.edu.au/article//cartel-immunity/leniency%3A-the-truth%2C-the-whole-truth-%E2%80%A6>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1999, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 3.

Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 44 Tahun 2021, *Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat*, L.N.R.I. Tahun 2021 No. 54.

Peraturan Presiden R.I., Nomor 3 Tahun 2016, *Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 4.

Peraturan Presiden R.I., Nomor 12 Tahun 2021, *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 33.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I., Nomor PER-08/MBU/12/2019, *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara*, B.N.R.I. Tahun 2019 No. 1613.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I., Nomor 12 Tahun 2021, *Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia*, B.N.R.I. Tahun 2021 No. 593.

Perturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I., Nomor 3 Tahun 2023, *Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender*.

Sumber Hukum Asing

Australia Competition and Consumer Law (2010),

Commonwealth Procurement Rules (2023).

Referensi Lainnya

ACCC, *Cartels Deterrence and Detection*, 2019.
https://www.accc.gov.au/system/files/1646_Cartels%20deterrence%20and%20detection-a%20guide%20for%20government%20procurement%20professionals_FA.pdf.

ACCC, *ACCC Immunity and Cooperation Policy for Cartel Conduct*, 2019.
https://www.accc.gov.au/system/files/1579_ACCC%20immunity%20%26%20cooperation%20policy%20for%20cartel%20conduct%20-%20October%202019_FA.pdf.

OECD, *Leniency for Subsequent Applicants*, DAF/COMP (2012)25.
<https://www.oecd.org/competition/leniencyfor subsequentapplicants2012.pdf>.

OECD, *Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement*, 2019.
<https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf>

UNCTAD, *Model Law on Competition*, TD/RBP/CONF.5./7/Rev.3, Geneva (2007).